

KESEHATAN – KARANTINA – KLASIFIKASI

2023

PERMENKES NO.9, BN 2023/BN No. 208, 27 HLM.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KLASIFIKASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG KEKARANTINAAN KESEHATAN

ABSTRAK :

bahwa untuk mendukung penerapan transformasi kesehatan dan memperjelas ruang lingkup tugas dan fungsi kekarantinaan kesehatan pada kantor kesehatan pelabuhan, perlu dilakukan penyesuaian klasifikasi unit pelaksana teknis bidang kekarantinaan kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti; klasifikasi unit pelaksana teknis bidang kekarantinaan kesehatan telah mendapatkan persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui surat Nomor B/915/M.KT.01/2022 tanggal 29 Agustus 2022; sehingga perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Kesehatan ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No 39 Tahun 2008; UU No 4 Tahun 1984; UU No 36 Tahun 2009; UU No 6 Tahun 2018; PP No 40 tahun 1991; Perpres No 18 Tahun 2021; Permenpan RB Per/18/M.PAN/11/2008; Permenkes No 5 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Menteri Ini mengatur Klasifikasi UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan, yang meliputi Kriteria Klasifikasi UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan; Penilaian klasifikasi UPT Bidang Kekarantinaan Kesehatan; evaluasi

CATATAN :

- Permen ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 3 Maret 2023
- Pada saat Permen ini mulai berlaku, maka: Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2021 tentang Klasifikasi Kantor Kesehatan Pelabuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1219), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp : 11 hlm.